

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMBANG

Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (MH)



Oleh :

NAMA : FAUZIAH AZNUR
NOMOR MAHASISWA : 171022184
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR TAMBANG

NAMA : FAUZIAH AZNUR
NOMOR MAHASISWA : 171022184
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah di pertahankan dihadapan tim penguji
Pada tanggal 10 Desember 2021
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.SI

Sekretaris


Dr. Heni Susanti, SH.,MH

Anggota


Dr. Yudi Krismen, SH.,MH

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBANG

NAMA : FAUZIAH AZNUR, SH
NPM : 171022184
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA (S2)
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 05 - 12 - 2021


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal 29 - 11 - 2021


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Fauziah Aznur, SH
 NPM : 171022184
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Prof. H. Zul Akrial, S.H., M. Hum
 Pembimbing II : Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
 Alamat : Jln. Bangun Karya No.130 Pekanbaru-Riau
 Judul Tesis : Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang

| Tanggal | Berita Bimbingan | Paraf | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pembimbing I | Pembimbing II |
| 29-01-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Revisi BAB I - Perbaiki Data Sekunder - Rumusan Masalah cukup 2 (dua) saja; - Lengkapi kata pengantar | X |  |
| 15-02-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan tabel objek penelitian data - Tambah literatur - Perbaiki konsep Operasional | X |  |
| 15-06-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kerangka Teori Kesimpulan - Informan dan Key Informan - Daftar pustaka - Konsep operasional | X |  |
| 17-07-2021 | Acc Untuk dilanjutkan ke Pembimbing I | X |  |
| 01-08-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Rumusan masalah - Memperbaiki Populasi dan sampel serta tabel data |  | X |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | - Memperbaiki uraian Kerangka Operasional | | |
| 03-08-2021 | ACC untuk diseminarkan | | X |
| 26-08-2021 | Seminar Proposal | | X |
| 29-12-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Bab I dan II - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Metode Penulisan - Perhatikan Kembali Pengutipan Foot Note - Perbaiki Kesimpulan dan saran | | X |
| 29-12-2021 29-12-2021 | Acc untuk dapat di Ujian Hasil dan Lanjut ke Pembimbing I | | X |
| 04-02-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Bab I, II dan kesimpulan saran - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Metode Penulisan | X | |
| 05-02-2021 | Acc untuk dapat di Ujian Hasil | X | |

Pekanbaru, Desember 2021
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 275/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : FAUZIAH AZNUR
NPM : 171022184
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 07 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 07 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 07-Dec-2021 07:20 WIB
ID: 1722752915
Word Count: 17413
Submitted: 1

Similarity Index

30%

Similarity by Source

| | |
|-------------------|-----|
| Internet Sources: | 29% |
| Publications: | 11% |
| Student Papers: | 7% |

Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang By

Fauziah Aznur

3% match (Internet from 26-Feb-2019)

<https://sg.answers.yahoo.com/activity/answers?show=FQQGSMTIYKQAFSHR5R6WBUR3WM&view=best>

3% match (Internet from 12-Apr-2021)

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/89/08.%20BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=7>

2% match (Internet from 23-Aug-2019)

<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/0d5217e99bf5c79a066698df3f9774b.pdf>

2% match (Internet from 08-Jun-2014)

<http://ollyver-m.blogspot.com/2012/04/pengantar-kriminologi.html>

2% match (Internet from 23-Nov-2014)

<http://nycixyance777.files.wordpress.com/2012/11/bab-i-gg.doc>

2% match (Internet from 20-Jul-2021)

http://repository.dharmawangsa.ac.id/70/7/BAB%20II_15110101.pdf

1% match (Internet from 23-Jun-2021)

<https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pertanggungjawaban-pidana-anak.html>

1% match (Internet from 02-Apr-2021)

http://repository.ummat.ac.id/759/1/Skripsi_Cover%20-%20Bab%20III_Ilmu%20Hukum_Hairul_NIM%20616110106.pdf

1% match (Internet from 28-Jul-2013)

http://informasi.gudangmateri.com/2012/03/download-makalah-skripsi-tesis-dll_25.html

1% match (Internet from 04-Oct-2020)

<http://repository.unair.ac.id/14929/13/14929.compressed.pdf>

1% match (Internet from 08-Apr-2021)

<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4662/jurnal%20fiyaelin.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 29-Jun-2013)

<http://miabukittinggi.blogspot.com/>

1% match (Internet from 01-Nov-2020)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9817/1/Makmur%20Makariss%20Inganta%20Ginting%20-%20Fulltext.pdf>

1% match (Internet from 06-Oct-2011)

<http://www.djpp.depkmham.go.id/inc/buka.php?czozMToiZD0yMDAwKzkmZj11dTlYLTlwMDlidC5odG0manM9MS17>

1% match (Internet from 23-Jun-2019)

<http://eprints.ums.ac.id/46360/3/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 15-Sep-2020)

<https://koleksidataskripsi.blogspot.com/2019/03/kumpulan-pertanggungjawaban-pidana.html>

1% match (Internet from 07-Nov-2020)

<http://sidu.usn.ac.id/skripsi/usn161109631604299046.pdf>

1% match (Internet from 15-Feb-2014)

<http://www.hadi-supeno.com/artikel-anak/93-perspektif-perlindungan-anak-dan-implementasinya-di-indonesia.html>

1% match (publications)

Lisno Saputra, Sudi Fahmi, Ardiansah. "Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

1% match (Internet from 20-Oct-2020)

<https://jaksadedijcb.blogspot.com/2013/04/teori-kejahatan-perspektif-sosiologis.html>

1% match (Internet from 31-Jul-2012)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 371/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

| No. | Nama | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum | Lektor Kepala | Pembimbing I |
| 2. | Dr. Syahrul Akmal Lalief, M.Si | Lektor | Pembimbing II |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : FAUZIAH AZNUR
N P M : 171022184
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KAMPAR"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 22 Juli 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang

Oleh : Fauziah Aznur, SH

ABSRTAK

Dalam suasana kemajuan teknologi seperti sekarang ini anak semakin dominan melakukan Pelanggaran lalu lintas seperti mengendarai sepeda motor dan tidak memakai kelengkapan berkendara, anak yang belum berusia 17 tahun belum di perbolehkan mengendarai kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini penulis mengangkat rumusan masalah mengenai 1) apa yang menjadi faktor anak melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Tambang? 2) bagaimana pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tambang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Sektor Tambang, Serta untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan / pelanggaran. Adapun Faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang yaitu 1) faktor Integensia (pengetahuan) anak, dalam hal ini yaitu pengaruh usia dan pengetahuan kecerdasan anak, 2) Faktor dari orang tua anak itu sendiri : hampir semua orang tua anak dalam penelitian penulis memfasilitas dan memberi izin kepada anak sebagai pengendara sepeda motor, 3) Faktor Pendidikan dan Sekolah : tidak adanya teguran serta memberi pengetahuan dari sekolah kepada anak untuk tidak melakukan pelanggaran dalam hal ini mengendarai sepeda motor ke sekolah, 4) faktor lingkungan pergaulan anak : dalam ruang lingkup anak di tempat tinggal serta sekolah anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sudah menjadi kebiasaan. Karena anak dianggap belum memahami resiko dari pelanggaran yang berujung kecelakaan lalu lintas seperti luka berat atau meninggal dunia, maka Unit Lantas Kepolisian Polsek Tambang melakukan Upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas pada penelitian ini yaitu: 1) pencegahan menggunakan upaya Preventive berupa sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak dalam kesehariannya mengendarai sepeda motor dan sosialisasi/penyuluhan ke sekolah-sekolah 2) pencegahan menggunakan upaya represive yaitu penindakan setelah terjadinya pelanggaran (tilang) dengan tujuan agar anak memiliki efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas dikemudian harinya.

Kata Kunci: Kriminologis dan Pencegahan-Pelanggaran Lalu Lintas-Anak

ABSTRACT

Criminological Review of Traffic Violations Committed by Children in the Mining Sector Police Legal Area. In an atmosphere of technological progress like today, children are increasingly dominant in committing traffic violations such as riding motorbikes and not wearing driving equipment, children who are not yet 17 years old are not allowed to drive motorized vehicles according to Law No. 22 of 2009 concerning traffic and transportation violations. the way, in this case the author raises the formulation of the problem regarding 1) what are the factors that cause children to commit violations? 2) how to prevent traffic violations committed by children? This type of research is legal research descriptive analysis. This study aims to determine the factors that cause traffic violations committed by children in the Mining Sector Legal Area, as well as to determine the prevention and control efforts of traffic violations committed by children in the Mining Sector Police Legal Area. The causes of traffic violations committed by children cannot be separated from the driving or motivational factors so that a child commits a delinquency / violation. The factors that influence children to commit traffic violations are in the Mining Sector Police Legal area, namely 1) the child's intelligence (knowledge) factor: in this case the influence of the child's age and intelligence knowledge, 2) the child's own parental factor: almost all of the child's parents in the research the author facilitates and gives permission to motorcyclists, 3) Education and School factors: there is no warning and gives knowledge to children not to commit violations in this case riding a motorcycle to school, 4) children's social environment factors: indoors The scope of children in their homes and schools who commit traffic violations has become a habit. Because children are considered not to understand the risk of violations that lead to traffic accidents such as serious injuries or death, the Mining Police Traffic Unit makes efforts to prevent traffic violations in this study, namely: 1) prevention using preventive efforts in the form of socialization / legal counseling to the community especially parents who have children who ride motorbikes in their daily lives and socialize/counsel to schools 2) prevent using repressive measures, namely taking action after a violation (ticketing) with the aim that children have a deterrent effect from repeating traffic violations in the future.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan. Judul yang disajikan pada Tesis ini adalah : “*Tinjauan Krimnologi Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakuan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolsian Sektor Tambang*”.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulisan dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab tesis ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat dilanjutkan.

Selanjutnya tesis ini adalah merupakan mata rantai yang penulis tekuni yaitu dibawah naungan Almamater Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Riau. Untuk itu sebelumnya penulis mengucapkan terimakasih, Rasa Hormat dan rasa sayang kepada Ayahanda H. Azir, S.Pd dan Ibunda Hj. Nurhasnah yang berbesar hati membesarkan dan mendidik saya, serta adik-adik Miftahul Jannah, S.Pd, Elvira Tri Ananda dan Ahmad Maulidil Haqi. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan pada Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dibangku kuliah.
6. Bapak Kepala Kepolisian Sektor Tambang yang telah memberikan izin kepada saya untuk penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Pegawai dan Karyawan Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau.
8. Terimakasih kepada Seluruh Tim Kantor Hukum Asep Ruhiat & Patners yang telah memberikan semangat dan Motivasi kepada saya dalam mengerjakan Tesis ini, terutama kepada Wahyu Yandika, SH.,MH yang telah menemani dalam Suka maupun Duka.

9. Teman teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau seluruh Jurusan Hukum, khususnya Hukum Pidana.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, Desember 2021
Penulis

FAUZIAH AZNUR, SH



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| D. Kerangka Teori..... | 13 |
| E. Kerangka Operasional..... | 26 |
| F. Metode Penelitian..... | 27 |
| BAB II TIJAUAN UMUM | 32 |
| A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak | 32 |
| 1. Pelanggaran Lalu Lintas | 32 |
| 2. Pengertian Anak | 41 |
| 3. Tinjauan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana..... | 44 |
| B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum..... | 50 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum..... | 50 |
| 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 55 |
| 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan | 59 |

| | |
|----------------------------------------------|----|
| 4. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas | 69 |
|----------------------------------------------|----|

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN74

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Tambang | 74 |
| B. Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang | 84 |

BAB IV PENUTUP96

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran..... | 97 |

DAFTAR PUSTAKA99



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*).¹

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti Agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal. Pengertian anak dalam

¹ Koesparnomo Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hal.63.

kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Dengan demikian pembentukan undang-undang tentang perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Semenjak dilahirkan di dunia manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat tersebut selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh orang lain. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.⁴

² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.5.

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.79.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal.1.

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.⁵

Manusia adalah hewan yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri terlalu lama. Mereka umumnya perlu bergerak, bergerak, dan melakukan latihan. Saat ini, latihan manusia sangat terbantu dengan hadirnya inovasi yang sesuai dengan perkembangan setiap orang. Inovasinya adalah kendaraan mekanis yang ditemukan sebagai metode transportasi. Waktu perjalanan menjadi lebih terbatas dan ternyata lebih menyenangkan. Meski membawa berbagai manfaat, kehadiran kendaraan bermesin juga membawa hasil yang berbeda antara lain penataan jalan yang memadai, pedoman pengembangan kendaraan, dan masalah tabrakan mobil.

Dalam status kemajuan mekanis saat ini, pekerjaan lalu lintas memiliki kepentingan yang vital. Hal ini tidak hanya penting bagi perkembangan inovasi saja, tetapi sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dalam masa rekonstruksi ini, seseorang dapat membayangkan sebuah keberadaan tanpa lalu lintas. Ada banyak hal yang menguntungkan kita dengan pengungkapan berbagai metode lalu lintas.

⁵ Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 3-4.

Berkaitan dengan pengguna jalan, kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidak heran jika kesibukan-kesibukan di jalan-jalan raya terjadi setiap harinya sehingga dalam keramaian diperlukan adanya ketertiban lalu lintas agar semua tujuan yang diperuntukkan bagi jalan raya dapat tercapai. Karena mengingat pentingnya transportasi khususnya jalan raya sebagai perhubungan transportasi darat perlu dilakukannya penataan kesatuan sistem yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga tercipta ketertiban berlalu lintas yang total, berdayaguna dan berhasil guna.⁶

Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di definisikan sebagai, satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁷

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁸ Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan

⁶ “penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Visi Media, Jakarta, 2009, hal.28.

⁷ Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ W. J. Poerwagamminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 98.

melawan hukum.⁹ Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.¹⁰

Ukuran dari penyimpangan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk di posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan social yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak merataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses social dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹¹

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, terlebih lagi hal ini dilakukan oleh anak di bawah umur, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33.

¹⁰ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 210.

¹¹ *Ibid.*, hal.17.

hari, sehingga hal ini dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Keunikan saat ini yang muncul di sekitar daerah setempat. Di mana anak-anak di bawah umur mulai mengendarai kendaraan mekanis dengan motivasi yang sama untuk menyelesaikan latihan mereka, khususnya untuk pergi ke kelas, dan secara mengejutkan menghabiskan energi dan tentang penggunaan sepeda motor, meskipun jika dilihat dari sudut pandang usia mereka, itu adalah sesuatu berbahaya, mengingat selain tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan pendiriannya, kebanyakan anak muda memang memiliki pendirian yang tidak besar, namun sekaligus memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Keunikan ini tidak diragukan lagi sangat menjengkelkan bagi daerah setempat. Selain itu, perilaku pengendara yang ceroboh, tidak menggunakan topi, terlalu berlebihan yang terkadang membuat pengguna jalan lain merasa kesal dan canggung. Selain itu, mereka juga biasanya mengubah kendaraan mereka, menyebabkan keributan dan pencemaran udara.

Untuk situasi ini, seorang anak dilarang mengemudikan kendaraan mekanis karena perasaan tidak stabil, tidak adanya pengembangan penalaran sehingga mereka tidak dapat menentukan pilihan dengan cepat, kesadaran yang rendah akan harapan tertentu dan kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya. keamanan lalu lintas.

Tidak jarang kita mengalami tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak muda, misalnya anak-anak yang mengemudikan kendaraan

bermotor, keduanya tawar menawar tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai tutup pelindung Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak patuh dengan rambu lalu lintas/alat penanda lalu lintas. apalagi tindak pidana ringan lainnya. Penggunaan tutup SNI ini dimaksudkan untuk memastikan bagian atas pengendara kapal penjelajah agar terhindar dari cedera kepala, baik luka ringan maupun luka asli jika terjadi kecelakaan. Hal inilah yang harus dirasakan oleh para pengendara sepeda motor untuk mulai memahami pentingnya penggunaan pelindung kepala ber-SNI sebagai komponen kesejahteraan individu. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan juga gadget penanda lalu lintas juga merupakan pelanggaran lalu lintas kriminal yang banyak terjadi yang dapat kita lihat dari rutinitas rutin kita. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perangkat jalan seperti gambar, huruf, angka, kalimat dan tambahan campuran kapasitas itu sebagai peringatan, larangan, perintah atau pedoman untuk pengguna jalan. Sementara itu, alat penanda lalu lintas adalah alat elektronik yang memanfaatkan sinyal lampu yang dapat dilengkapi dengan tanda suara untuk mengarahkan lalu lintas individu atau kendaraan potensial di titik persimpangan atau di jalan. Rambu lalu lintas dan gadget penanda lalu lintas sangat penting dalam mengemudi karena ketika kita tidak tunduk pada rambu lalu lintas dan gadget penanda lalu lintas yang ada, itu dapat menyebabkan kecelakaan mobil.

Tidak jarang kita mengalami tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak muda, misalnya anak-anak yang mengemudikan kendaraan bermotor, keduanya tawar menawar tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM), tidak memakai tutup pelindung Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak patuh dengan rambu lalu lintas/alat penanda lalu lintas. apalagi tindak pidana ringan lainnya. Penggunaan tutup SNI ini dimaksudkan untuk memastikan bagian atas pengendara kapal penjelajah agar terhindar dari cedera kepala, baik luka ringan maupun luka asli jika terjadi kecelakaan. Hal inilah yang harus dirasakan oleh para pengendara sepeda motor untuk mulai memahami pentingnya penggunaan pelindung kepala ber-SNI sebagai komponen kesejahteraan individu. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan juga gadget penanda lalu lintas juga merupakan pelanggaran lalu lintas kriminal yang banyak terjadi yang dapat kita lihat dari rutinitas rutin kita. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perangkat jalan seperti gambar, huruf, angka, kalimat dan tambahan campuran kapasitas itu sebagai peringatan, larangan, perintah atau pedoman untuk pengguna jalan. Sementara itu, alat penanda lalu lintas adalah alat elektronik yang memanfaatkan sinyal lampu yang dapat dilengkapi dengan tanda suara untuk mengarahkan lalu lintas individu atau kendaraan potensial di titik persimpangan atau di jalan. Rambu lalu lintas dan gadget penanda lalu lintas sangat penting dalam mengemudi karena ketika kita tidak tunduk pada rambu lalu lintas dan gadget penanda lalu lintas yang ada, itu dapat menyebabkan kecelakaan mobil.

Hal seperti ini seharusnya dihindari. Karena rasa ingin tahu yang besar yang mereka miliki, mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Selain itu mereka merasa bangga jika mampu melakukan hal yang lebih ekstrim ataupun hebat dibandingkan dengan teman-temannya atau apapun itu asalkan

tidak menurunkan gengsi mereka, tapi hal itu justru yang membahayakan diri mereka dan orang lain.

Penjelasan tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan pengabaian oleh aparat, masyarakat sekitar terutama orang tua terhadap tata tertib norma hukum khususnya norma berlalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, yang mana akibat pengabaian tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Masalah perilaku lalu lintas adalah ciri khas di daerah perkotaan besar di negara-negara agraris. Masalah ini sering dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan aksi dan ketebalan di jalan tol. Lalu lintas kendaraan yang berbeda dan peningkatan jumlah kendaraan yang lebih cepat dari peningkatan kerangka jalan yang membawa masalah lalu lintas yang berbeda, di wilayah hukum kepolisian resort Kampar angka penggunaan sepeda motor dalam berlalu lintas oleh anak sangat tinggi, hal ini terlihat dalam kesehariaannya anak menggunakan kendaraan bermotor pribadi sebagai transportasi kesekolah, untuk bermain bahkan melakukan Standing motor di jalan raya dan rata-rata mereka tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak memakai helem SNI sebagai mana diatur dalam undang-undang lalu lintas.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1

angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.¹²

Berikut adalah jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambang di tahun 2020 dan tahun 2021, berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan di Kepolisian Sektor Tambang.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di
Tahun 2020 dan 2021 di Kepolisian Sektor Tambang

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2020 | 17 |
| 2021 | 26 |

Sumber Data: anggota Lantas Kepolisian Sektor Tambang

Berdasarkan tabel di atas jumlah angka pelanggaran yang dilakukan oleh anak di tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat. Disamping data tersebut, faktanya di kampung/perdesaan dan di jalan raya masih banyak anak yang menggunakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pedoman hukum anak di negara kita sampai saat ini tersebar dalam berbagai derajat pemberlakuan. Misalnya, ada yang diatur sebagai undang-undang, staatsblaad, tahbisan, undang-undang tidak resmi, atau pedoman ulama. Hal ini membuat sulit untuk memahami hukum anak yang sebenarnya. Berkenaan dengan pentingnya memahami hukum anak, mungkin dapat disimpulkan dari pendahuluan UU no. 3 Tahun 1997. Dimana dikatakan bahwa anak-anak sangat penting untuk usia yang lebih muda, sebagai salah satu SDM, adalah potensi dan pengganti standar perjuangan negara. Dalam posisi seperti itu, anak-anak memainkan peran penting dan memiliki atribut dan kualitas yang tidak biasa. Dengan demikian, anak-anak membutuhkan rasa aman untuk menjamin perkembangan dan kemajuan fisik, mental, dan sosial secara umum, ramah, serasi, dan sesuai.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: *“Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang”*

B. Masalah Pokok

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang?

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.2.

2. Bagaimanakah Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian Sektor Tambang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian Sektor Tambang.

b. Kegunaan penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister hukum pada program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian serta masyarakat dalam mencegah Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

W. A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya. Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁴

Berdasarkan teori kriminologis perspektif sosiologis, bahwa pada teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, diantaranya:

1. Teori strain, menurut Durkheim satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu *dysfunctional*. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

2. Teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*), dimana Hipotesis ini melihat perbuatan salah sebagai sekumpulan kualitas yang luar biasa bagi kelas bawah. Tiga spekulasi mendasar dari hipotesis kelainan sosial adalah sebagai berikut:

A. Hipotesis komplikasi sosial, yang berpusat pada kemajuan daerah dengan tingkat horor yang diidentifikasi dengan runtuhnya kualitas

¹⁴ Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79.

biasa yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, migrasi yang meluas, dan urbanisasi.

B. Hipotesis afiliasi diferensial, bahwa individu mengetahui bagaimana melakukan kesalahan karena asosiasi dengan kualitas dan mentalitas sosial, dan standar perilaku.

C. Hipotesis perjuangan budaya, bahwa berbagai pertemuan mempelajari standar langsung yang berbeda (memutuskan yang mengatur perilaku), dan bahwa standar utama sebuah pertemuan mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip reguler kelas pekerja.

2. Hipotesis kontrol sosial, bahwa penyimpangan merupakan konsekuensi dari kekosongan kontrol atau kontrol sosial. Hipotesis ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu pada umumnya akan melawan hukum. Oleh karena itu, para sarjana ini memandang perilaku aneh sebagai akibat yang sah dari ketidakmampuan seseorang untuk tunduk pada hukum.

Di dalam kriminologi dikenal juga Teori Pencegahan untuk mencegah atau meminimalisir suatu tindak pidana.

Melihat tingkat kesungguhan yang signifikan dari perbuatan yang salah, secara langsung atau dengan implikasi memberdayakan kemajuan bereaksi terhadap kesalahan dan pelaku kesalahan, yang pada dasarnya diidentifikasi dengan titik dan sasaran upaya untuk mencegah dan mengalahkan pelanggaran tersebut. Respon masyarakat terhadap pelanggaran, sebagai salah satu bagian dari penyelidikan ilmu kriminal,

dapat diakui secara resmi sebagai kerangka keadilan kriminal, namun juga dapat diakui secara santai, antara lain, sebagai upaya berbasis daerah untuk mencegah kesalahan. Kedua jenis respon tersebut, baik formal maupun kasual, merupakan wujud dari upaya pengamanan wilayah setempat.

Wiryono Projodikoro mengungkapkan bahwa unjuk rasa pidana mengandung pengertian bahwa unjuk rasa yang sedang berkuasa dapat digantungkan pada hukum pidana dan bagian kekuasaan ini dapat digantungkan kepada seorang subyek pidana. Membahas demonstrasi kriminal, pada dasarnya harus ada subjek dan individu itu memperlakukannya dengan buruk. Dengan demikian, dengan asumsi dikatakan bahwa telah terjadi kesalahan, itu menyiratkan bahwa ada individu sebagai subjek dan individu tersebut memiliki kesalahan. Kemudian lagi, dengan anggapan seseorang telah melakukan suatu kegiatan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat melawan hukum, suatu kegiatan yang diingkari dan diruntuhkan dengan pidana oleh undang-undang dan variabel yang berbeda, dengan tidak ada unsur blunder, maka mengandung pengertian bahwa suatu demonstrasi pidana telah tidak terjadi, namun hanya peristiwa kriminal telah terjadi.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

a) Subyek;

¹⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 211.

- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Walaupun fakta bahwa penghindaran perbuatan salah telah cukup lama dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari masalah legislatif pidana, itu tetap merupakan batas wajar yang kacau. Sifat atau motivasi adat di balik kerangka keadilan kriminal dan komponennya, seperti keputusan individu dan umum, keamanan dan pemulihan, merupakan tindakan opresif yang penting dan secara tegas diidentifikasi dengan penghindaran pelanggaran atau pelanggaran setelah pelanggaran atau kesalahan terjadi. Berbagai gagasan tentang penghindaran perbuatan salah menyiratkan bahwa semua hal yang dipertimbangkan, upaya antisipasi perbuatan salah juga harus mencakup perenungan yang ditujukan untuk mencegah perbuatan salah sebelum pelanggaran atau perbuatan salah benar-benar terjadi.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan merupakan bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk

kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut Gilling dan Hastings penanggulangan atau upaya-upaya pencegahan kejahatan dibagi menjadi 3 pokok yaitu:

a. Pencegahan Kejahatan Primer

Upaya pencegahan primer merupakan upaya pencegahan kejahatan yang digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang diketahui berkaitan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik, yang dapat memudahkan terjadinya sesuatu perilaku menyimpang atau tindak kejahatan. Terakhir pencegahan primer ditujukan sebagai upaya pencegahan kejahatan dari berkembang ditempat pertama.

b. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Upaya pencegahan kejahatan sekunder merupakan upaya pencegahan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”. Pencegahan kejahatan sekunder juga digambarkan sebagai pencegahan yang terlibat dalam identifikasi awal pelanggar potensial dan berusaha dan berusaha ikut campur tangan dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Pencegahan sekunder tidak hanya terbatas pada identifikasi pelaku potensial, tetapi juga bisa meliputi identifikasi *hot spot* atau tempat potensial.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier

Upaya pencegahan tersier merupakan upaya yang dapat didefinisikan sebagai upaya atau strategi yang mencegah residivisme dengan cara mengatasi kebutuhan pelaku dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus kepada jenis kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan resmi pemerintah.

Analisis kejahatan mengartikan penjaga sosial sebagai mengamankan wilayah lokal dan merupakan pekerjaan yang sah untuk melindungi wilayah lokal dari kejengkelan kriminal, yang ditunjukkan oleh penjahat rebuffering, atau disebut pengaturan reformasi.

Gambar : 1.1 Kerangka Berfikir



2. Teori Penegakan Hukum

Orang-orang dalam aktivitas publik pada dasarnya memiliki perspektif khusus tentang apa yang hebat dan apa yang mengerikan. Implementasi hukum sebagai suatu interaksi pada dasarnya merupakan pemanfaatan kehati-hatian yang mencakup penetapan pilihan-pilihan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum dan ketertiban, namun memiliki komponen penilaian individu.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari individu memiliki arti penting, karena apa yang menjadi alasan hukum terletak pada pelaksanaan hukum. Permintaan dan kerukunan harus diakui dalam kenyataan jika hukum dijalankan. Seandainya tidak, pedoman itu hanyalah rangkaian tindakan kata-kata yang tidak memiliki arti penting dalam kehidupan individu. Pekerjaan hukum seperti itu akan sembrono.

Penegakan hukum dapat terjadi dalam masyarakat biasa karena setiap individu tunduk pada kesadaran bahwa apa yang dikuasai oleh hukum adalah kebutuhan mutlak atau sebagai sesuatu yang seharusnya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, khususnya penegakan hukum dengan bantuan perangkat keras negara.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pelaksanaan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran tentang pemerataan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, cara yang paling umum untuk

memahami pemikiran-pemikiran tersebut adalah substansi persyaratan hukum.¹⁶

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa persyaratan hukum adalah suatu tindakan yang memadukan hubungan sifat-sifat yang diwujudkan dalam aturan dan mentalitas kegiatan yang kuat dan terbungkus sebagai tahap terakhir dari elaborasi yang bernilai penting, membuat, mengikuti, dan mengikuti aktivitas publik yang tenang. Pengesahan undang-undang tidak hanya berarti pelaksanaan undang-undang. Padahal sebenarnya di Indonesia polanya seperti itu. Jadi ide Penegakan Hukum begitu terkenal. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan implementasi hukum sebagai eksekusi pilihan pengadilan. Pengaturan tipis ini tentu mengandung kekurangan, dengan alasan bahwa pelaksanaan undang-undang atau pilihan pengadilan dapat terjadi dan bahkan mengganggu kerukunan dalam aktivitas publik di wilayah setempat.

Membahas kebutuhan hukum tidak hanya tentang bagaimana membuat undang-undang yang sebenarnya, tetapi juga tentang apa yang dilakukan oleh aparat pelaksana undang-undang dalam mengharapkan dan mengatasi masalah dalam pengesahan undang-undang. Dengan demikian, dalam mengelola persoalan-persoalan dalam pengesahan hukum yang terjadi di ranah publik, sangat baik dapat dilakukan secara

¹⁶ *Ibid*, hlm. 226.

reformatif (hukum pidana) dan non korektif (tanpa menggunakan hukum pidana).

Tanda tuntutan hukum sebenarnya terletak pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut memiliki signifikansi yang tidak bias, sehingga akibat positif atau negatifnya terletak pada substansi unsur-unsur tersebut. Variabel-variabel ini adalah, sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor hukumnya sendiri

Maksudnya disini yaitu dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

b. Faktor penegakan hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dalam masalah Pelanggaran lalu lintas misalnya terutama Kepolisian lalu lintas. Penegakan hukum ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah tindak pidana Pelanggaran lalu lintas. Artinya bila hukum tidak memiliki kepedulian serta kurang menguasai dan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, maka masalah penegak hukum tidak optimal terlaksana.

c. Faktor sarana atau fasilitas

¹⁷ *Ibid*

Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁸

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang dibawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultant dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 35.

¹⁹ [http://www. Masyarakat Sadar Hukum](http://www.Masyarakat Sadar Hukum), diakses, 27 Februari 2016.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.

Kapasitas kepolisian merupakan salah satu unsur penyelenggara negara dalam bidang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengesahan hukum, penjaminan, pengamanan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keamanan dan permintaan masyarakat merupakan keadaan masyarakat yang kuat sebagai salah satu syarat terlaksananya proses perbaikan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan umum yang dipisahkan dengan jaminan keamanan, permintaan dan pengesahan undang-undang, sebagai landasan kerukunan, yang memuat kapasitas untuk mendorong dan membina potensi dan kekuatan daerah setempat dalam melawan, mencegah, dan menindak segala jenis pelanggaran hukum dan berbagai jenis gangguan yang dapat meresahkan masyarakat.

Membahas implementasi hukum tidak hanya tentang bagaimana membuat undang-undang yang sebenarnya, tetapi juga tentang apa yang dilakukan oleh otoritas hukum dalam mengharap dan mengatasi masalah dalam persyaratan hukum. Akibatnya, dalam menangani persoalan-persoalan dalam tuntutan hukum yang terjadi di mata masyarakat, cenderung

dilakukan secara punitif (hukum pidana) dan non-pemasyarakatan (tanpa menggunakan hukum pidana). Yaitu dikenal sebagai:

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari

politik kriminal.²⁰ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.²¹

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan.²²
2. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.²³
3. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴
5. Wilayah hukum adalah suatu daerah yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku.
6. Kepolisian Sektor Tambang adalah suatu keseluruhan organisasi aparat penegak hukum kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedudukannya berada di Kec. Tambang.

²⁰ Sudarto, *Op., Cit.*, hlm. 113.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op., Cit.*, hlm.14-15.

²² Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.39

²³ W. J. Poerwagaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 98.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Deskriptif analisi yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁵ Dengan demikian penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Tambang.

Dalam hal ini Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut diatas yaitu karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dilokasi penelitian tersebut, selain dari data yang di peroleh penulis dari Kepolisian Sektor Tambang masi banyak anak-anak di wilayah hukum tersebut cenderung memiliki sepeda motor pribadi dalam melakukan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, 2010. Hal.29.

aktivitas sehari-hari dan menggunakan sepeda motor pribadi sebagai alat transportasi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁶ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Polisi Lalu Lintas di Polsek Tambang;
- 2) Anak yang ditilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas;
- 3) Orang Tua Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel dan metode yang dipakai adalah metode purposive sampling yaitu suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu untuk menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hlm. 44.

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Polantas Polsek Tambang | 3 | 3 |
| 2. | Anak yang ditilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas tahun 2020 dan 2021 | 29 | 8 |
| 3. | Orang Tua Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas | 58 | 14 |
| Jumlah | | 90 | 25 |

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2021

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal surat kabar, makalah seminar dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara / Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.²⁷

b. Kajian Kepustakaan

Adalah teknik mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpulkan dan diperoleh dari penelitian akan diolah dan disusun serta dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Maka dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 138.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Ungkapan “pelanggaran” adalah delik hukum (wetsdelicten), untuk lebih spesifik demonstrasi yang sifatnya melawan hukum harus diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.

Pengertian lalu lintas angkutan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirinci mengenai pentingnya lalu lintas angkutan jalan secara mandiri, khususnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. transportasi jalan:

“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Rencana Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) di atas, dapat diduga bahwa lalu lintas jalan adalah perkembangan orang atau barang yang dimulai dari suatu tempat kemudian ke tempat berikutnya dengan menggunakan kendaraan dan kantor jalanan yang direncanakan untuk masyarakat umum. Kendaraan disinggung untuk menggabungkan kendaraan mekanik dan non-mekanik.

Tindak pidana ringan adalah unjuk rasa yang bertentangan dengan lalu lintas atau pedoman sebagai pelaksanaannya, baik yang dapat menimbulkan korban jiwa atau harta benda maupun tidak sesuai dengan ketentuan dan permintaan transit.

Untuk lebih memperjelas poin demi poin tentang tindak pidana lalu lintas, penting untuk terlebih dahulu mengklarifikasi pelanggaran yang sebenarnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) unjuk rasa pidana dibagi menjadi perbuatan salah (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Tentang salah perbuatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam Buku II, khusus tentang Tindak Pidana. Sementara itu, pelanggaran diarahkan pada Buku III, khususnya Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua perspektif mengenai model kesalahan dan pelanggaran, yaitu subjektif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-

undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.²⁸

Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.²⁹ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal.40

²⁹ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002, hal.67

pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenal hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro,³⁰ pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo,³¹ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal.33.

³¹ Bambang Poernomo, *Op.cit*, hal.40.

jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada bab XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 313.

Bahwa pelanggaran yang paling mendasar yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun yaitu tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan

bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Adapun jenis SIM yang terdapat di Indonesia adalah SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat

yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor;
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun belajar sendiri. Disebutkan dalam pasal 81 dijelaskan mengenai persyaratan seseorang untuk mendapatkan SIM sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- b. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - 2) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - 3) Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- c. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Pengisian formulir permohonan; dan
 - 3) Rumusan sidik jari.

d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- 2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

e. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Ujian teori.
- 2) Ujian praktik; dan/atau
- 3) Ujian keterampilan melalui simulator.

Sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai mana di maksud pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak

menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.

- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan.

2. Pengertian Anak

Menurut penerahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan anak-anak itu adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa dan belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.³²

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

³² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat

yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.³³

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.³⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian dalam Pasal 1 butir ke 2 yaitu: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam undang-undang ini

³³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 2-3.

³⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

pula diatur pula dalam Pasal 1 butir 12, yaitu: “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

4. Tinjauan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi mengenai anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Disebutkan dalam undang-undang lain yang memiliki definisi mengenai anak yang cukup beragam, definisi mengenai anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, mendefenisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam undang-undang ini bermakna bahwa mereka yang berusia dibawah 21 tahun ataupun belum pernah menikah masuk dalam kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefenisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam konteks ini maka dapat dimaknai bahwa mereka yang berusia dibawah 18 tahun serta belum pernah menikah masuk dalam kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membolehkan usia bekerja 15 tahun. Dalam pengertian tersebut bermakna bahwa mereka yang berusia dibawah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan termasuk dalam kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Yang bermakna bahwa usia dibawah 16 tahun bagi perempuan termasuk dalam kategori anak-anak, sedangkan usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki termasuk dalam kategori anak-anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Beberapa definisi yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang ada memiliki keragaman makna dalam mendefinisikan

anak, patokan yang lazim digunakan adalah rentang usia anak. Sebagian besar menyebutkan bahwa definisi anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Jika merujuk pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan syarat minimal umur seseorang untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi ialah minimal berusia 17 tahun. Sehingga dapat diambil kesimpulan mereka yang berada dibawah usia tersebut termasuk dalam kategori anak-anak.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*delinquency*” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “*juvenile delinquency*” adalah “kejahatan anak”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.³⁵

Pendapat selanjutnya dikutip dari Romli Atmasasmita dalam Soetedjo yang mendefinisikan *juvenile delinquency* merujuk pada 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³⁶

³⁵ Setiady, Tholib. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung, Alfabeta, 2010, hal. 176.

³⁶ Wagiaty Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi, Bandung, Refika Aditama, 2013, hal.11.

Apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).³⁷ Pidana anak sendiri dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 45 yang menyebutkann secara rinci yaitu “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”³⁸

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan hal tersebut terlalu berlebihan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang

³⁷ Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 176.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2013, Surabaya. Kesindo Utama. Hal.23.

cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.³⁹

Tindak pidana yang dilakukan anak apakah bisa dijatuhi hukuman, maka mengutip pendapat Roeslan Saleh yang menyebut dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.⁴⁰ Maka terkait kondisi tersebut hakim dapat melakukan dua tahap sebagai berikut:

- a. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- b. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu

³⁹ Wagianti Soetedjo. 2010.Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.Hal. 87.

⁴⁰ Marlina. 2009.Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”.Bandung. PT. Refika Aditama.Hal. 69.

aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.⁴¹

Mengutip pendapat Marlina yang menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya.⁴²

Apabila mengutip pendapat Wahyudi yang memberikan penjelasan terkait penjatuhan sanksi kepada anak, perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih meragukan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan.
- c. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.⁴³

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ Setya Wahyudi. 2012. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 53.

anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁴ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 15.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴⁵

Membicarakan penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 2012, hlm. 5.

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.⁴⁶ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113.

kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

- a. Undang-undang

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 9.

⁴⁸ *Ibid.*

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain: ⁴⁹

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu kuat;
- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh

⁴⁹ *Ibid.*

mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;

8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain;

10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu

akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Papan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana

kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁵⁰ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Seseorang dalam tingkah lakunya di masyarakat akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.⁵¹ Menyadarkan akal kepada suatu pemikiran bahwa “*Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Swt*” akan melahirkan sikap objektif dan toleran terhadap pemikiran dan ide-ide yang diajukan orang lain. Maka terhimpunlah suatu wacana pemikiran yang lebih cerdas, terbuka dan lebih objektif demi menemukan kebenaran yang hakiki.⁵²

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pidanaan relatif atau teori tujuan.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11.

⁵¹ *Ibid*, hlm.12.

⁵² Syahrul Akmal Latif. Alfin, *Sosiologi Berfikir Qur'ani dan Revoludi Mental*, PT. Elex Media Komputindo-Jakarta, 2017, Hal. 154

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁵³ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa tindak pidana pencabulan juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun hukum pidana digunakan selama ini juga tidak dapat menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh:⁵⁴

- a. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 67

⁵⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2008, hlm. 50-51.

Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorff bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.

- b. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.
- c. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation*

of fears), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama tindak pidana pencabulan terhadap anak akhir-akhir ini semakin marak dan sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*“kurieren am symptom”*) dan bukan

penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan *simptomatik* berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁵⁵

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵⁶

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal.⁵⁷ Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan pidana sifat “*refressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 42.

⁵⁷ *Ibid*.

kejahatan terjadi.⁵⁸ Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”.

Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁵⁹

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).⁶⁰

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.⁶¹ Menurut Sudarto dalam

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 29.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 30.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 37.

menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶²

- 1) Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan/spirituil*) atas warga masyarakat;
- 3) Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*);
- 4) Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip

⁶² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:⁶³

- a) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri;
- e) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah;
- f) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.78.

perbaikan si pembuat (yaitu tujuan *regabilitasi*, *rekomendasi*, *reduksi*, *resosialisasi*, *readaptasi*, *sosial*, *reintegrasi sosial*, dan sebagainya).⁶⁴

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁶⁵

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:⁶⁶

- a) Bahwa masalah kejahatan merintangikan kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang;

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 42-54

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

- b) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c) Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja).⁶⁷ Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

4. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan agent of change, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, Polisi

⁶⁷ *Ibid.*

lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari :⁶⁸

1. Data pribadinya (Raw-Input)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (InstrumentInput)
3. Lingkungan sosial (Environment-Input)

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, “tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

⁶⁸ Alamsyah, Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume I, tahun 2003 hal. 4

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yakni :

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
7. Pendidikan berlalu lintas;
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan”.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas, dilakukan oleh petugas kepolisian secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian. Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan

pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan barang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Tambang

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tambang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Intelegensia (pengetahuan) Anak

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Kecerdasan manusia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, dan dengan sendirinya. Banyak elemen yang mempengaruhinya sejalan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Elemen yang paling dominan untuk mempengaruhi kecerdasan manusia antara lain : (1) Ilmu Pengetahuan, (2) Budaya, dan (3)

Spiritualitas.⁶⁹ Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak faktor intelegensia ini merupakan salah satu faktor pendukung. Dimana peran keluarga sangat diperlukan untuk megatasi hal ini karena seorang anak masih membutuhkan pengawasan dari orang tua. Dilihat dari sisi emosional anak masih belum cukup mengerti aturan dan akibat berlalu lintas sehingga anak selalu ingin mencoba, dan anak tersebut berani membawa kendaraan di jalan. Dari segi pengetahuan anak juga belum tahu bahayanya berlalu lintas jika tidak sesuai dengan aturan yang ada padahal jika dilihat dari postur tubuh anak sudah pasti kurang dari postur tubuh orang dewasa pada umumnya sehingga pada saat menaiki sepeda motor kaki anak kurang mencapai tanah (jinjit) Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Katim Polisi Lalu Lintas Polsek Tambang bapak Bripka Joko Susilo dan hasil data olahan penulis terjadi laka lantans yaitu kasus yang terjadi Pada tanggal 25 Maret 2021 terjadi laka lantans di jalan raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di KM.28 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang, laka lantans bermula terjadi karena kelalaian seorang anak Laki-laki inisial AI berusia 12 Tahun yang mengendarai sepeda motor Scoopy yang tidak memakai helm dan dilihat dari postur tubuh anak tersebut belum memiliki standar sebagai pengendara sepeda motor sehingga saat memasuki jalan raya karena kaki anak tersebut tidak mencapai pijakan tanah sebagai mana mestinya mengakibatkan anak tersebut jatuh dengan posisi kepala berada

⁶⁹ Syahrul Akmal Latif. Alfin, *Sosiologi Berfikir Qur'ani dan Revoludi Mental*, PT. Elex Media Komputindo-Jakarta, 2017, Hal. 143.

di jalan aspal, dan pada saat yang sama Mitsubishi Cold Diesel BM 8232 FO yang di kemudikan oleh M Syafran Gultom yang bergerak dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru, akibatnya anak inisial AI mengalami luka berat dibagian kepala dan meninggal dunia.

Dari contoh kasus di atas terlihat jelas dampak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tanpa menyadari resiko yang akan dialaminya. Dan selanjutnya dari hasil wawancara penulis terhadap 8 (delapan) dari 29 anak yang ditilang oleh Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tambang sesuai dengan Tabel 1.1, tidak satupun anak yang ditilang tersebut memiliki SIM dan tidak memahami aturan tentang berkendara sesuai dengan Undang-undang lalu lintas, seperti melawan arus, tidak memakai helm dan diantara 8 (delapan) anak tersebut tidak satupun yang memahami rambu lalu lintas. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor intelegensia/pengetahuan yang kurang oleh anak mengenai peraturan tentang lalu lintas dan resiko dalam mengendarai kendaraan tanpa pengetahuan yang cukup maka hal ini bisa menjadi motifasi dari anak dalam mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum dibolehkan.

2. Faktor Orang tua

Pengawasan orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembangnya anak, karena seorang anak masih dalam proses mencari jati dirinya. Seorang anak dianggap belum tahu apa yang baik dan apa yang buruk

untuk dirinya, oleh sebab itu orang tua wajib mengawasi anak-anak mereka dalam berperilaku, bermain dan dalam berteman.

Orang tua sibuk dengan aktivitas yang dilakukannya dan tidak menyadari resiko terhadap anak yang yang tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sehingga tidak terlalu mengawasi anak-anak mereka dalam bermain dengan teman-temannya dan bahkan orang tua memfasilitasi anak dengan membelikan sepeda motor atau meminjamkan sepeda motor untuk dikendarai oleh anaknya.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Akan tetapi berdasarkan penelitian penulis di wilayah hukum kepolisian sektor tambang rata-rata Orang tua sibuk dengan aktivitas yang dilakukannya dan tidak menyadari resiko terhadap anak yang tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sehingga tidak terlalu mengawasi anak-anak mereka dalam bermain dengan teman-temannya dan bahkan orang tua memfasilitasi anak dengan membelikan sepeda motor atau meminjamkan sepeda motor untuk dikendarai oleh anaknya. Berikut Pertanyaan Wawancara penulis dengan Orang tua Anak yang melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Sektor Tambang:

“Apakah Ibu/Bapak memberikan izin kepada anak ibu/bapak untuk mengendarai sepeda motor dalam beraktifitas sehari-hari?”

Bahwa berdasarkan pertanyaan wawancara tersebut, semua orang tua yang penulis wawancara sesuai dengan Sampel pada tabel I.2 menjawab “memberikan izin”, dalam hal ini tidak satupun orang tua yang melarang anak mereka untuk mengemudi sepeda motor, meskipun orang tua mengetahui bahwa anaknya belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.PI., SH., MH selaku Kapolsek Tambang mengatakan bahwa benar, pengaruh keluarga sangat penting terhadap anak. Dan jangan pernah memberikan kendaraan kepada anak sebelum cukup umur karena awal dari kecelakaan adalah pelanggaran.⁷⁰ Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.PI., SH., MH menambahkan bahwa peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak akan terjadi dan tidak berdampak pada kecelakaan, karna anak yang belum memiliki pengetahuan yang cukup kerap mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya.

Sebagai contoh kasus olahan data 2021 seorang anak yang merupakan siswa SMA I Tambang mengendarai sepeda motor dilajan raya Pekanbaru-Bangkinang secara ugal-ugalan dengan mengangkat ban depan motor (Standing) dan hal tersebut disaksikan langsung oleh

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.PI., SH., MH Kapolsek tambang, Kepala Kepolisian Sektor Tambang, hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.

Kapolsek tambang bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.PI., SH., MH, langsung mengambil tindakan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai anak tersebut serta menyita kunci dan menitipkan kendaraan sepeda motor pada warung setempat, serta meminta anak untuk mengajak orang tuanya bersama-sama datang ke polsek tambang, namun anak dan orang tua tersebut tidak datang ke Polsek Tambang akan tetapi orang tua anak membawa pulang kendaraan yang dititipkan menggunakan kunci ganda tanpa mengkonfirmasi kepada pihak Polsek Tambang, atas kejadian tersebut Bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.PI., SH., MH selaku Kapolsek Tambang dan Bripka Joko Susilo mendatangi sekolah anak yang bersangkutan yaitu SMA I Tambang dan menemui kepala Sekolah Serta meminta Kepala sekolah mengundang orang tua anak tersebut, pada saat itu kapolsek beserta Katim Polantas menasehati dan memberi tahu bahwa orang tua harus berperan penting dan bertanggung jawab dalam pengawasan anak mereka terutama anak yang belum berumur 17 tahun tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷¹

Dari hal tersebut terlihat bahwa keluarga memiliki arti yang sangat penting. Pelajar berpotensi untuk melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Joko Susilo, ketua Tim Polantas Polsek tambang, , hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.

mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Berdasarkan wawancara penulis dengan 14 orang tua sebagai sampel sesuai dengan tabel 1.2, semua sampel selaku orang tua menerangkan bahwa yang mengajarkan anaknya mengendarai sepeda motor adalah orang tua sendiri pada usia berkisar 10 s/d 12 tahun dan memfasilitasi serta memberikan izin kepada anak untuk mengendarai sepeda motor ke jalan raya. Disini dapat dilihat bahwa orang tua tidak memahami akan dampak dari perbuatan mereka menjadikan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga yang memahami dan menyadari betul tentang aturan yang ada, karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka anak akan lebih terarah, selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

3. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan

tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah- sekolah.

Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak ke dua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga anak itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping yang negative terhadap perkembangan mental anak sehingga menjadi menjadi delikuen.

Sebagai hasil wawancara penulis dengan Brigadir Dedi Febriali mengatakan bahwa perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari jawaban kepolisian sudah jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa memberikan kebijakan batasan kepada anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Adapun hasil wawancara penulis terhadap 8 (delapan) pelaku/anak 5 orang merupakan siswa SMA Negeri I Tambang dan 3 anak merupakan siswa SMP Negeri I Tambang, penulis menanyakan, yaitu:

“Apakah pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah atau guru melarang siswa/i yang belum memiliki surat izin untuk tidak membawa kendaraan kesekolah?”

Dari hasil wawancara tersebut anak selaku siswa/i mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak dilarang oleh pihak sekolah untuk

membawa kendaraan bermotor ke sekolah, oleh karena itu mereka pun membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan diantara mereka tidak satupun yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kerana mereka belum berusia 17 tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan standar usia untuk memiliki SIM C adalah 17 tahun. Dari hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam hal tidak memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah bagi siswa/i yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi.

4. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut.

Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku menyimpang, yaitu anak suka melanggar peraturan seperti norma sosial dan hukum formal. Anak menjadi delikuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar- benar menjadi nakal. Adapun hasil

wawancara penulis terhadap 8 (delapan) anak di Wilayah Kepolisian Sektor Tambanng diantaranya mampu mengendarai kendaraan bermotor karena pengaruh dari teman-temannya, hal ini berarti pergaulan anak menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi berani membawa kendaraan bermotor diusianya yang masih dini dan berpotensi membuat anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini contohnya balapan, melanggar lalu lintas dan cenderung tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara.

Pada umumnya kenakalan anak dipengaruhi oleh ajakan teman atau gengnya. Kehadiran teman dan keterlibatannya di dalam suatu kelompoknya senang melakukan hal yang sama. Umumnya pengaruh dari teman sangat besar, seseorang yang telah merasa cocok dengan teman tentu cenderung untuk mengikuti gaya teman atau kelompoknya itu. Sangat sulit apabila tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasa buruk sambil tetap mempertahankan diri dalam kelompok itu, dia akan diasingkan, sebab tidak mau mengikuti gaya mereka. Jadi meskipun seorang anak yang telah dididik dengan nilai-nilai keagamaan dapat terjerumus kedalam perbuatan nista. Tentu pada mulanya ia menolak, mungkin ia merasa malu atau takut pada Tuhan dan macam-macam perasaan lainnya. Tetapi lama kelamaan dia melakukannya karena didorong oleh teman-temannya. Pengalaman ini menimbulkan keinginan untuk mengulangi dilain kesempatan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu

lintas, yaitu dari 8 (delapan) anak ada 2 (dua) diantaranya pernah menjadi pelaku balap liar dan tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara.

“Apakah saudara pernah melakukan balap liar? Dilakukan atas keinginan sendiri atau ada yang mengajaknya? Dan apa yang membuat saudara mengikuti balap liar tersebut?”

Hasil wawancara penulis terhadap anak yang melakukan balapan liar tersebut menerangkan bahwa anak ikut menjadi pelaku balapan karena diajak oleh teman-temannya dan alasan anak ikut terlibat balapan agar terlihat keren di hadapan teman-teman atau orang-orang yang melihatnya saat balapan.⁷²

Dari hal tersebut kenakalan anak muncul akibat terjadinya interaksi sosial antara individu (anak) dengan kelompok teman sebaya. Peran interaksi dengan kelompok teman sebaya tersebut dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Anak dapat meniru (imitasi) kenakalan yang dilakukan teman sebayanya, sementara itu sugesti bahwa balapan adalah anak ideal, dapat mengakibatkan anak yang mulanya baik menjadi nakal. Kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya yang mengarahkan anak menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Persepsi memegang peran penting bagi tinggi rendahnya kecenderungan kenakalan anak, yang dalam tahapan selanjutnya dapat menjadi aksi nyata berupa perilaku nakal yang merugikan lingkungan dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, jika anak melihat bahwa kelompok teman sebayanya adalah media yang tepat untuk

⁷² Wawancara dengan Asramadani, siswa kelas X SMAN I Tambang, , hari Sabtu 19 November 2021, Bertempat di Desa Sungai Pinang Kec. Tambang.

menyalurkan keinginan negatif atau tujuan-tujuan negatif lainnya, maka tinggi pulalah kecenderungan anak untuk berperilaku nakal dalam hal ini anak menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas.

B. Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

Upaya Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana (sanksi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁷³ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa Pelanggaran lalu lintas juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya yaitu berupa sanksi pidan denda dan/atau kurungan. Namun hukum pidana digunakan selama ini juga tidak dapat menanggulangi tindak pidana Pelanggaran oleh anak, dikarenakan hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan.

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 67.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁴

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama dan kesusilaan. Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak, yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

⁷⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 34.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah di atur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi Lalu lintas adalah polisi yang melaksanakan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-

larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini diwilayah hukum kepolisian Sektor Tambang, hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola prilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polsek Tambang dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah Preventif dan Represif.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawasi Erief, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu melalui jalur Nonpenal (*Preventive*) dengan menitikberatkan pada pencegahan/ penangkalan/ pengendalian sebelum terjadinya kejahatan/pelanggaran,

sedangkan penal (*Repressive*) tindakan pemberantasan setelah kejahatan/pelanggaran terjadi.⁷⁵

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polsek Tambang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Tindakan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Tambang yaitu, sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua, yaitu himbuan kepada masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk tidak memberikan Izin mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tambang Khususnya Polantas dilakukan dengan cara siaran

⁷⁵ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.42.

langsung di salah satu stasiun radio, yaitu stasiun radio Pemerintah Daerah Kampar (Radio Swara Kampar 103,8 FM) dan juga menggunakan Toa saat melakukan Patroli.⁷⁶

Bripka Joko Susilo juga menegaskan bahwa himbuan kepada masyarakat selaku orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor karena kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anaknya, pada umumnya orang tua hanya membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor, tanpa memikirkan akibat yang dapat diperoleh anak mereka. Anak cenderung diberi kebebasan dalam melakukan apapun, terutama untuk mengendarai kendaraan bermotor.⁷⁷

Bahwa berdasarkan hal tersebut Polisi lalu lintas telah menerapkan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawa sepeda motor dalam beraktivitas sehari-hari apalagi sampai menendarai sepeda motor ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Joko Susilo, ketua Tim Polantas Polsek tambang, , hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang

⁷⁷ *Ibid*

masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor yaitu dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah (*Police Goes To School*). Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan taat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.⁷⁸

Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 kali dalam 2 (dua) bulan sebelum adanya pandemi covid-19 namun sejak adanya virus Covid-19 siswa/i sekolah-sekolah yang berada di Wilayah Sektor Tambang tidak melakukan tatap muka secara langsung di sekolah namun melakukan belajar mengajar melalui via elektronik seperti zoom untuk menghindari kerumunan, akan tetapi hal ini tidak menjadi hambatan karna pihak Polantas yang didampingi oleh

⁷⁸ *Ibid*

Kapolsek mengupayakan Penyuluhan ini tercapai dengan meminta izin kepada Kepala sekolah serta meminta Kepala sekolah juga menyampaikan kepada siswa/siswi terkait materi Penyuluhan tersebut melalui via zoom.⁷⁹

Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi lalulintas Polsek Tambang berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Memberikan nasihat kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatsi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menasehati mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan mengenalkan dampak bahaya terhadap pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih

⁷⁹ *ibid*

dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan knalpot racing, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan Polisi Satuan lalu Lintas Polsek Tambang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah Penilangan.

Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi lalu lintas Polsek Tambang terlebih dahulu akan menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan tanpa adanya orang tua si anak. Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangat penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan dengan cara tilang anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan. Fungsi tilang

tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.⁸⁰

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Joko Susilo, terhadap pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di dominasi oleh anak yang belum berusia 17 Tahun.⁸¹ Selain itu Bripka Joko susilo menambahkan bahwa selain dari data tilang yang diperoleh Kepolisian Sektor Tambang masih banya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak hal ini terlihat secara kasat mata dari seragam sekolah dan postur tubuh (kecil) yang termasuk kategori anak dibawah umur. Artinya dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang yang di dominasi oleh pelaku pelanggaran yang masih anak-anak masi sering terjadi dan memiliki angka kenaikan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.

Selain itu dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Tambang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Tambang dalam mencegah dan menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti :

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Dedi Febriali, Anggota Polantas Polantas Polsek tambang,, hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Joko Susilo, ketua Tim Polantas Polsek tambang, , hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.

a. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, bahwa di ketahui Anggota Polantas di Sektor tambang hanya terdiri dari 3 (tiga) orang, keterbatasan ini menjadi kendala disaat pihak Polantas Sektor Tambang untuk melakukan razia secara berkala terhadap masyarakat terutama anak yang masih di bawah umur yang kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸²

b. kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak

Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan

⁸² *Ibid*

agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tambang adalah faktor Integensia (pengetahuan) anak, Faktor dari orang tua anak itu sendiri atas kuarannya pengawasan terhadap anak, Faktor Pendidikan dan Sekolah serta faktor lingkungan pergaulan anak.
2. Upaya yang pencegahan yang dilakukan oleh Polantas Polsek Tamban agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak terjadi lagi atau setidaknya angka pelanggaran berkurang yaitu dengan menggunakan:
 - 1) upaya Preventiv yang merupakan bentuk upaya pencegahan apa yang terjadinya faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tambang, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan orang tua terutama pada anak itu sendiri melalui sekolah tempat anak tersebut menimba ilmu, sosialisasi diharapkan dapat menyadarkan anak, orang tua, guru serta masyarakat pada umumnya untuk menanamkan pada diri untuk taat dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menyadari bahayanya pelanggaran lalu lintas yang akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2) Upaya Revresive, yaitu upaya yang menitikberatkan penindakan setelah terjadinya pelanggaran yaitu dengan cara menilang anak yang melakukan pelanggaran, dan pada saat dilakukan penilangan anak haruslah disertai dan didampingi oleh orang tua anak tersebut.

B. Saran

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah. Selain itu pihak Kepolisian diharapkan menjalin kemitraan dengan pihak sekolah atau kepala desa setempat serta RT/RW untuk bersama sama mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak. Dan selain dari faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang membawa sepeda motor misalnya ke sekolah, diharapkan adanya solusi untuk mereka selaku anak yang membutuhkan kendaraan untuk beraktifitas ke sekolah, seperti fasilitas kendaraan umum Khusus untuk mnjemput anak-anak pergi dan pulang sekolah, dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

2. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta masyarakat setempat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala agar anak serta masyarakat lainnya menyadari akan pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan agar tercapainya pencegahan peningkatan penengendara sepeda motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak. Dan juga kepolisian diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak Dealer motor setempat untuk tidak memberi izin/menjual sepeda motor terhadap seseorang yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan belum berusia 17 (Tujuh belas) Tahun, hal ini dapat dijadikan sebagai syarat pengajuan pembelian sepeda motor guna meminimalisir angka pengguna sepeda motor yang berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2008.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Koesparnomo Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011,

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, kompetensi Utama, 2009.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”. Bandung. PT. Refika Aditama 2009.

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1986.

Setiady, Tholib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta, 2010.

Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing, 2012.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Syahrul Akmal Latif. Alfin, *Sosiologi Berfikir Qur'ani dan Revoludi Mental*, PT. Elex Media Komputindo-Jakarta, 2017.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006.

Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

W. J. Poerwagamminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Bandung, Refika Aditama, 2013.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

B. Jurnal/ Kamus

Alamsyah, *Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume I, tahun 2003.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

D. Website

[http://www. Masyarakat Sadar Hukum](http://www.MasyarakatSadarHukum), diakses, 10 Juli 2020.